

**IMPLEMENTASI *SYIRKAH* BERBASIS BAGI HASIL
(Studi Kasus Nelayan di Kelurahan Baurung)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Oleh
RESKI
NIM: 20256118001







**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Implementasi *Syirkah* Berbasis Bagi Hasil (Studi Kasus Antara Pemilik *Lopi Sandeq* Dan Nelayan Di Kelurahan Baurung)” yang disusun oleh **Reski**, **NIM: 20256118001**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari kamis tanggal 25 Agustus 2022 M. bertepatan dengan 28 Muharram 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 19 Desember 2022 M
25 Jumadil awal 1444 H


DEWAN PENGUJI

Ketua	: Nur Akifah Janur, A.Md., B.Ing.,S.H.,M.H	(..... )
Sekretaris	: Fatri Sagita, S.H.I., M.H	(..... )
Penguji I	: KH. M. Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph.D	(..... )
Penguji II	: Nuzha Muhammad, S.Sy., M.HI	(..... )
Pembimbing I	: A. Zamakhsyari Baharuddin, M.Hum	(..... )
Pembimbing II	: Supriadi, S.H., M.H	(..... )

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan SEBI




Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 19731231 200501 1 034


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Reski** Nim: 20256118001, Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Implementasi *Syirkah* Berbasis Bagi Hasil (Studi Kasus Antara Pemilik *Lopi Sandeq* Dan Nelayan Di Kelurahan Baurung)” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.

Majene, 22 Agustus 2022

Pembimbing I



A. Zamakhsyari Baharuddin, M.Hum
Nip. 19900730 201801 1 002

Pembimbing II



Supriadi, S.H, M.H
Nip. 19841028 201903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reski
NIM : 20256118001
Tempat, Tanggal Lahir : Majene, 26 Januari 1999
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul : Implementasi *Syirkah* Berbasis Bagi Hasil (Studi Kasus Antara Pemilik *Lopi Sandeq* Dan Nelayan Di Kelurahan Baurung)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 26 Januari 2023

Penyusun,

Reski
NIM:20256118001



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Implementasi *Syirkah* Berbasis Bagi Hasil (Studi Kasus Nelayan di Kelurahan Baurung)**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad saw. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua yaitu ayahanda **Sahran** dan ibunda **Hamida** yang telah membesarkan, mendoakan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Wasilah Sahabuddin, S.T, M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

2. Bapak Dr. Muliadi, S.Ag., M.Sos.I., Dr. H. Suddin Bani, M.Ag., dan Dr. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Wakil Ketua I,II, dan III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
3. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, sekaligus sebagai Pembimbing II yang di sela-sela kesibukannya juga telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. A. Zamakhsyari Baharuddin, M.Hum selaku Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
6. KH. M. Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph.D selaku Penguji I dan Nuzha Muhammad, S.Sy., M.HI. selaku Penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
7. Segenap dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan.
8. Staf Akademik dengan Staf Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam beserta jajarannya yang selalu memberikan pelayanan yang begitu ramah, lincah, disiplin sehingga penulis menyelesaikan skripsi dengan lancar.
9. Segenap warga Kelurahan Baurung terkhusus ke informan yang telah membantu dan memberikan informasi penulis dalam proses penelitian.
10. Ucapan terima kasih kepada seluruh teman-teman program studi HES STAIN Majene angkatan 2018. Yang telah menjadi sahabat bagi penulis dalam melalui tahapan menuju tugas akhir.

11. Pemeritah Kelurahan Baurung yang telah memberikan kesempatan, saran, bimbingan dan izin untuk meneliti serta kerja sama sehingga penulis berjalan lancar dalam menyusun skripsi ini.
12. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih sebesar-besarnya atas bantuan do'a, dukungannya, tanpa kalian penyusunan ini tidak berarti apa-apa. Semoga Allah swt membalas segala kebaikan kalian.

Majene, 26 Januari 2023

Penulis



RESKI

NIM:20256118001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN TEORETIS	13
A. Syirkah.....	13
1. Pengertian Syirkah.....	13
2. Hukum Syirkah.....	14
3. Rukun dan Syarat Syirkah.....	18
4. Macam-macam Syirkah	19
5. Berakhirnya Syirkah	21
B. Bagi Hasil dalam Akad Syirkah	22
1. Ketentuan Nisbah Bagi Hasil	22
2. Ketentuan, Kerugian dan Pembagiannya.....	22
C. Nelayan	23
1. Pengertian Nelayan	23
2. Nelayan dalam Konsep Lokal Budaya Mandar	24

D. Lopi Sandeq	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian.....	27
C. Sumber Data.....	28
D. Metode Pengumpulan Data	29
E. Instrumen Penelitian.....	30
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	31
G. Pengujian Keabsahan Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
B. Bentuk Pelaksanaan Bagi Hasil Yang Dilakukan Oleh Nelayan Dan Pemilik Lopi Sandeq Di Kelurahan Baurung	41
C. Bentuk Implementasi Syirkah Yang Dilakukan Oleh Nelayan Dan Pemilik Lopi Sandeq Di Kelurahan Baurung.....	45
BAB V PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Implikasi Penelitian.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Penduduk di Kelurahan Baurung Berdasarkan Mata Pencaharian....	2
Tabel 2 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	7
Tabel 3 Jumlah Informan	28
Tabel 4 Uraian Geografis Kelurahan Baurung.....	34
Tabel 5 Data Potensi Kelurahan Baurung.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Lokasi Kelurahan Baurung.....	35
Gambar 2 <i>Lopi Sandeq</i>	62
Gambar 3 Wawancara dengan Pemilik <i>Lopi Sandeq</i>	64
Gambar 4 Wawancara dengan Nelayan	64

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat atau huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هَوْلَ: *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ي	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَم : *nu‘ima*

عُدُّو : *‘aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (حِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh (az-zalzalāh)</i>
الْفَلَسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّئٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ دِينُ اللهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā’ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan, (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Wafīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Wafīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Wafīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS.../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	الى اخرها\الى اخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : **RESKI**
NIM : 20256118001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi *Syirkah* Berbasis Bagi Hasil (Studi Kasus Antara Pemilik *Lopi Sandeq* Dan Nelayan Di Kelurahan Baurung)

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana bentuk pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik *lopi sandeq* di Kelurahan Baurung, (2) Bagaimana bentuk implementasi *syirkah* yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik *lopi sandeq* di Kelurahan Baurung.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *field research* kualitatif (penelitian lapangan). Adapun teknik analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Adapun hasil dari penelitian implementasi *syirkah* berbasis bagi hasil antara pemilik *lopi sandeq* dan nelayan di Kelurahan Baurung adalah Bentuk pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik *lopi sandeq* di Kelurahan Baurung ada dua bentuk pembagian, pertama bagi hasil antara pemilik *lopi sandeq* dan nelayan dilakukan dengan cara dibagi dua maksudnya pemilik *lopi sandeq* dapat satu bagian dan nelayan mendapat satu bagian, namun modal untuk membeli bahan bakar telah dikeluarkan sebelum dibagi atau jika dipresentasikan yaitu 50% dan 50%. Kedua bagi hasil antara pemilik *lopi sandeq* dan nelayan dilakukan dengan cara dibagi tiga maksudnya pemilik *lopi sandeq* dapat satu bagian, nelayan dapat satu bagian dan perahu (*lopi sandeq*) dapat satu bagian atau jika dipresentasikan yaitu 35% untuk nelayan, 65% untuk pemilik perahu. Bentuk implementasi *syirkah* yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik *lopi sandeq* di Kelurahan Baurung bahwa secara ketentuan sudah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat *syirkah*.

Adapun implikasi penelitian ini yaitu dalam melakukan kerjasama bagi hasil semua pihak hendaklah agar perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis baik dalam meminjamkan modal maupun bergabung untuk bekerjasama dan pengelolaan dan pembagian keuntungan bagi hasil hendaknya melibatkan semua pihak yang ikut dalam kerjasama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara geografi, Mandar terletak di pesisir barat Pulau Sulawesi, yang berbatasan langsung dengan jalur laut regional dan internasional yaitu selat Makassar. Selain memiliki wilayah tepi pantai yang cukup panjang, Mandar juga memiliki wilayah daratan yang kaya akan kekayaan alam yang menjadi komoditas pertukaran dengan wilayah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Mandar memiliki pantai sekitar 590 km. Keadaan daratan, terutama yang terletak di daerah tepi laut yang tidak subur dan wilayah lautan yang luas dalam keadaannya saat ini, telah membuat orang Mandar selalu berada di tepi laut. Orientasi ke laut diwujudkan dengan aktifitas mata pencaharian mereka sebagai nelayan.¹

Mayoritas masyarakat di Kelurahan Baurung mempunyai pekerjaan sebagai nelayan. Ada beberapa jenis kapal yang digunakan oleh nelayan di Kelurahan Baurung yaitu: 1) *lopi pa`gae* ialah perahu yang ukurannya lebih besar dari beberapa jenis perahu yang digunakan oleh nelayan di Kelurahan Baurung, ukurannya sekitar 120 m; 2) *lopi bodi* ialah perahu yang ukurannya sekitar 58 m; 3) *lepa-lepa* ialah perahu yang paling kecil dari beberapa jenis perahu yang digunakan oleh nelayan di Kelurahan Baurung ukurannya dan perahu ini digunakan hanya digunakan disekitar laut yang tidak jauh dari bibir pantai untuk mencari ikan; dan 4) *lopi sandeq* ialah perahu yang merupakan ciri khas dari Mandar. *Lopi sandeq* merupakan salah satu perahu yang digunakan nelayan untuk mencari ikan, namun ukurannya yang kecil sehingga hanya memuat 1 sampai 3

¹Muhammad Ridwan Alimuddin, *Laut, Ikan dan Tradisi: Kebudayaan Bahari Mandar* (Polewali Mandar: Armada Pustaka Mandar, 2017), h. 62.

orang saja untuk digunakan mencari ikan. *Lopi sandeq* merupakan kapal yang paling banyak digunakan di Kelurahan Baurung.

Berikut ini data penduduk di Kelurahan Baurung berdasarkan mata pencahariannya:²

Tabel 1 Data Penduduk di Kelurahan Baurung Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Uraian	Keterangan
1.	Buruh/swasta	: 7 Orang
2.	Pegawai Negeri	: 62 Orang
3.	Penjahit	: 4 Orang
4.	Tukang Batu	: 3 Orang
5.	Tukang Kayu	: 3 Orang
6.	Peternak	: 1.384 Orang
7.	Nelayan	: 750 Orang
8.	Supir	: 5 Orang
9.	Tukang Becak	: 2 Orang
10.	TNI/POLRI	: 2 Orang
11.	Pengusaha	: 6 Orang

Nelayan termasuk warga negara Indonesia yang mempunyai perekonomian lemah, sangat kontras sekali dengan perannya sebagai pahlawan protein bangsa. Lembaga swadaya masyarakat Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyebutkan jumlah nelayan di tanah air terus berkurang. Jumlahnya tersisa 2,2 Juta nelayan dari total jumlah penduduk Indonesia.³

Pada tahun 2020 tercatat hampir 90% nelayan di Indonesia didominasi oleh perikanan skala kecil yang beroperasi di sekitar perairan pantai. Kontribusi nelayan skala kecil sangat besar dalam produksi perikanan tangkap, namun nelayan skala kecil masih diidentikkan dengan kemiskinan. Hal ini menunjukkan

²Profil Kelurahan Baurung, 2019

³Achmad Shofi Ahadian, "Akad Musyarakah Antara Pemilik Kapal dan Nelayan (Studi di Desa Sumberanyer, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), h. 1.

usaha perikanan skala kecil masih tidak efisien, dimana upaya penangkapan melebihi ketersediaan dari sumber daya yang ada.⁴

Masyarakat nelayan di Kelurahan Baurung pada umumnya minim pengetahuan dalam bermuamalah dan finansial. Masyarakat nelayan tentunya sangat membutuhkan peralatan dan modal untuk berlayar, sehingga membutuhkan suntikan modal dari pihak lain. Sebagian nelayan di Kelurahan Baurung yang memiliki tingkat ekonomi di atas rata-rata turut bekerjasama dengan para nelayan lainnya untuk mendapatkan ikan.

Nelayan di Kelurahan Baurung beberapa dari mereka tidak memiliki perahu untuk digunakan mencari ikan di laut, Sehingga nelayan berinisiatif untuk melakukan kerjasama kepada nelayan yang memiliki perahu untuk dapat ikut menangkap ikan. Kerjasama yang dilakukan nelayan di Kelurahan Baurung dalam fikih muamalah disebut dengan *syirkah*.

Syirkah berarti *al-ikhtilāth* (percampuran) dan persekutuan, yaitu percampuran seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan.⁵ Secara istilah *syirkah* atau kerjasama adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan.⁶

⁴Lpsplorong, "Pengelolaan Perikanan Skala Kecil Dengan Pendekatan Kearifan Lokal Di Wilayah Timur Indonesia," *Kementerian Kelautan dan Perikanan*, 2020, h. 1–10 <<https://kkp.go.id/djprl/lpsplorong/artikel/24663-pengelolaan-perikanan-skala-kecil-dengan-pendekatan-kearifan-lokal-di-wilayah-timur-indonesia>> [diakses 23 Juni 2022].

⁵Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 127.

⁶Adek Agustina Pulungan, "Implementasi Akad Syirkah Pembuatan Batu Bata Merah Di Desa Jambur Kecamatan Panyambungan Utara Kabupaten Mandailing Natal" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan, 2020), h. 2.

Ada beberapa macam *syirkah* diantaranya *syirkah inan*, *syirkah abdan*, *syirkah muwafadhah*, *syirkah wujuh*, dan *syirkah mudharabah*. *Syirkah* merupakan suatu akad yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Akad tersebut sudah dipraktekkan oleh masyarakat Kota Makkah sejak zaman pra Islam.⁷ Saat Nabi Muhammad saw diutus menjadi Nabi, Beliau membenarkan akad tersebut sebagaimana disebutkan dalam hadis *qudsi* riwayat Imam Abu Daud (Nomor 3.383), Rasulullah saw. bersabda:⁸

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ... قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَا حِبَّهُ فَإِذَا خَانَهُ

خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya:

Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Sesungguhnya Allah Swt berfirman, ‘Aku adalah pihak ketiga atas dua pihak yang ber-*syirkah* (bersekutu), selama salah satu pihak tidak berkhianat terhadap pihak yang lainnya. Apabila salah satu pihak berkhianat terhadap pihak yang lainnya, Aku keluar dari *syirkah* tersebut”.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Jaih Mubarak dan Hasanudin dalam bukunya yang berjudul *Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah* bahwa yang dimaksud dengan “Allah bersama pihak yang ber-*syirkah*” adalah bahwa Allah menjaga mereka dan menolongnya serta memberkahi usaha mereka. Apabila di antara mereka berkhianat terhadap mitra lainnya, Allah tidak akan membantu mereka dan usaha mereka tidak diberkahi.⁹ Jadi hadis tersebut dianjurkannya *syirkah* yang bersih dari sikap khianat.

⁷Dani El Qori, “Analisis Implementasi Akad Syirkah Pada Praktik Kerjasama bagi Hasil Usaha Budidaya Udang Vaname,” *Studi Islam*, 16.1 (2020), h. 26.

⁸Diriwayatkan oleh Sunan Abū Dāud dalam kitabnya *Al-Buḡu’i*, Bab, riwayat dari Abu Hurairah, nomor 3383, h. 609

⁹Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Syirkah Dan Mudharabah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), h. 29.

Sebagaimana yang dikutip oleh Andri Soemitra dalam bukunya yang berjudul *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* bahwa menurut Jumhur Ulama ada beberapa rukun dan syarat dalam melakukan akad *syirkah* diantaranya; 1) *sighat* ijab dan kabul, yaitu pernyataan yang terbit dari masing-masing pihak yang bertransaksi baik secara lisan maupun perbuatan yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakan *syirkah*. 2) Dua pihak yang bertransaksi (*'aqidayn*) yaitu dua pihak yang bekerjasama. 3) Objek *syirkah*, yaitu modal pokok *syirkah* dapat berupa harta maupun pekerjaan.¹⁰

Dalam bertransaksi dengan orang lain poin-poin yang diadakan harus jelas dan transparan seperti bekerjasama untuk memperoleh keuntungan, poin-poin dalam akad yang digunakan harus jelas. Pada saat dimulainya kerjasama saling mengetahui dan memahami maksud dan tujuan diadakannya kerjasama tersebut, bagaimana mekanisme kerjasamanya, kesepakatan-kesepakatan yang mungkin diperjanjikan yang nantinya bisa menjadi aturan dalam bekerjasama untuk menghindari perselisihan yang mungkin terjadi. Inilah pentingnya akad dalam sebuah transaksi.

Pada Kelurahan Baurung terdapat praktik penerapan kerjasama yaitu antara nelayan dan pemilik *lopi sandeq*. Praktik kerjasama yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik *lopi sandeq* belum jelas bagaimana akad perjanjian, aturan-aturan perjanjian yang digunakan sebab hanya ada perkataan, “ayo kita sama-sama pergi mencari ikan”.¹¹ Pemilik *lopi sandeq* juga merupakan seorang nelayan sehingga dalam praktik kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Baurung pemilik perahu juga turut serta mencari ikan di laut. Pada praktik yang

¹⁰Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), h. 98.

¹¹Nurdin, Pemilik *lopi sandeq*, Wawancara, pada hari Selasa Tanggal 26 April 2022, Pukul 10.00

dilakukan antara nelayan dan pemilik *lopi sandeq* ketika telah berhasil mengumpulkan hasil tangkapannya maka pemilik *lopi sandeq* akan membawa hasil tangkapannya ke *pappalele* (tempat ikan dijual/penampung).¹²

Sesuai teori transaksi, butir-butir yang diakadkan harus jelas. Sehingga semua pihak yang terlibat didalamnya mudah dipahami. Sedangkan pada praktiknya akad kerjasama tersebut tidak disebutkan secara jelas batas akhir kerjasama, waktu pembagian hasil tangkapan tidak menentu, tidak dijelaskan mengenai resiko-resiko apabila terjadi kerugian yang dapat menyebabkan salah satu pihak merasa keberatan akan hal tersebut. Hal ini yang terkadang digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tidak transparan dalam mengelola atau menjual hasil tangkapannya. Hal tersebut bukan hal yang baru lagi, sehingga terjadi perselisihan. Perselisihan yang biasanya terjadi yaitu mengakhiri kerjasama itu tanpa ada pemberitahuan dari pemilik kapal ataupun nelayan itu sendiri.

Deskripsi tersebut menunjukkan terdapat kesenjangan antara teori dan praktiknya jika dikorelasikan dengan hukum Islam. Pertama, jika dilihat dari sistem atau mekanisme tidak jelas bagaimana akad perjanjian yang digunakan dalam kerjasama tersebut. Kedua, dari segi sistem pembagian hasil yang tidak jelas. Ketiga, dari adanya salah satu pihak yang disinyalir tidak transparan dengan hasil tangkapannya.

Berdasarkan kesenjangan tersebut yang akhirnya membuat peneliti mengalami keraguan bagaimana praktik kerjasama tersebut menurut perspektif hukum Islam. Maka untuk mengetahui hal tersebut perlu dilakukan sebuah kajian dan penelitian yang mendalam mengenai kerjasama tersebut. Oleh karena itu

¹²Samsul, Nelayan, Wawancara, pada hari Jumat Tanggal 29 April 2022, Pukul 15.00

peneliti bertujuan untuk meneliti permasalahan ini dengan judul Implementasi *Syirkah* Berbasis Bagi Hasil (Studi Kasus Di Kelurahan Baurung).

B. Rumusan Masalah

Latar belakang tersebut maka adapun rumusan masalah yang didapatkan yaitu?

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik *lopi sandeq* di Kelurahan Baurung?
2. Bagaimana bentuk implementasi *syirkah* yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik *lopi sandeq* di Kelurahan Baurung?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian adalah batasan inti dari pokok bahasan di mana segala bentuk penelitian akan tertuju pada inti tersebut yang akan dibahas serta diteliti secara sepenuhnya. Fokus penelitian dijadikan sebagai batasan-batasan tentang ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Untuk memudahkan dalam memahami proposal skripsi sehingga tidak terjadi sebuah kesalahpahaman, peneliti akan memberikan defenisi yang erat kaitannya dengan judul proposal skripsi, berikut dijelaskan fokus penelitian dan deskripsi fokus diuraikan dalam bentuk tabel:

Tabel 2 Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Nelayan	Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. ¹³ Dalam kebudayaan Mandar, nelayan atau pelaut disebut <i>posasiq</i> .
2.	<i>Lopi Sandeq</i>	Jenis <i>lopi sandeq</i> adalah perahu khas Mandar. Dikatakan demikian karena perahu bercadik yang modelnya demikian hanya di Mandar dibuat, digunakan oleh <i>posasiq</i> (nelayan) Mandar, dan

¹³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, 2009.

3. Kerjasama	memang asli dibuat oleh <i>pande lopi</i> (tukang perahu) Mandar. ¹⁴
4. <i>Syirkah</i>	Kerjasama yang dimaksud yaitu kerjasama yang dilakukan di Kelurahan Baurung yang biasa disebut oleh masyarakat disana yaitu <i>miccowe'</i> . <i>Miccowe'</i> menurut masyarakat di Kelurahan Baurung yaitu ikut dengan nelayan yang memiliki kapal atau <i>lopi sandeq</i> untuk mencari ikan di laut. ¹⁵
	<i>Syirkah</i> merupakan suatu akad kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih yang sama-sama bersepakat untuk menjalankan suatu usaha secara bersamaan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan untuk pembagian keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. ¹⁶

D. Kajian Pustaka

Untuk melengkapi kajian dalam penelitian, peneliti menggunakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai acuan berfikir. Menurut peneliti, penelitian mengenai nelayan selama ini telah banyak dibahas oleh banyak peneliti terdahulu. Sehingga, untuk mendukung permasalahan mengenai nelayan ini, peneliti telah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur yang relevan dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelusuran, adapun beberapa penelitian terdahulu atau jurnal dan skripsi yang membahas tentang nelayan antara lain sebagai berikut:

1. Nur Asma, "Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang Di Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Ekonomi Islam", Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Parepare, tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk akad nelayan dan pemilik bagang di Kabupaten Polewali Mandar telah sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena akad dilakukan secara lisan sesuai adat turun temurun masyarakat

¹⁴Alimuddin, *Laut, Ikan dan Tradisi: Kebudayaan Bahari Mandar*, h. 67.

¹⁵Rizwan, Uttal, dan Ba`du, Nelayan dan Pemilik *Lopi Sandeq*, Wawancara, pada hari Kamis Tanggal 28 April 2022, Pukul 10.00

¹⁶Ghazaly, Ihsan, dan Shidiq, h. 125.

dan syarat-syarat sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam karena merugikan salah satu pihak. Ada beberapa nelayan yang menanggung jika terdapat kerugian, sedangkan dalam konsep hukum ekonomi Islam, pemilik modal menanggung jika terdapat kerugian. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif melalui *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan terkait dengan permasalahan penelitian.¹⁷ Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan Nur Asma dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti mengenai kerjasama yang dilakukan oleh nelayan. Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nur Asma dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu penelitian Nur Asma akad yang digunakan yaitu akad *mudharabah* yaitu adanya pemberi modal tanpa melakukan pengelolaan dan adanya pengelola yang tidak mempunyai modal sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan akad *syirkah* yaitu adanya pencampuran modal dan sama-sama mengelola usaha yang akan dilakukan.

2. Sari Multazam, “Sistem Bagi Hasil Nelayan Punggawa-Sawi Unit Pukat Cincin (Purse seine) Di PPI Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone”, Sosial Ekonomi Perikanan Departemen Perikanan, Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2018. Hasil dari penelitian ini yaitu pola hubungan antara *punggawa* dengan *sawi* membentuk struktur yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain dan di dalamnya terdapat sistem yang tersirat namun bersifat mengontrol dan sistem bagi hasil yang terjadi pada kelompok kerja nelayan Lonrae mencerminkan

¹⁷Nur Asma, “Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang Di Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Ekonomi Islam” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020).

sistem bagi hasil yang tidak merata dan tidak sesuai dengan undang-undang bagi hasil. Adapun metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian ini yaitu kualitatif dan kuantitatif.¹⁸ Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan Sari Multazam dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti mengenai kerjasama yang dilakukan oleh nelayan. Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Sari Multazam dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu penelitian Sari Multazam hasil penelitiannya dianalisis berdasarkan undang-undang bagi hasil Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti dianalisis berdasarkan hukum Islam. Perbedaan dari penelitian ini juga terletak pada metode penelitian yang digunakan, penelitian Sari Multazam menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti hanya menggunakan kualitatif.

3. Busrah, Implementasi Akad Musyarakah Antara Punggawa Pappalele Pemilik Kapal dan Nelayan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar), tahun 2017. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad musyarakah antara *punggawa pappalele*, pemilik kapal dan nelayan yaitu mereka melakukan akad sebelum berlayar, dimana *punggawa pappalele* memberikan modal kepada pemilik kapal dan nelayan untuk memenuhi kebutuhan alat-alat kapal serta kebutuhan pokok lainnya. Akad yang dilakukan *punggawa pappalele*, pemilik kapal dan nelayan tidak ada ketransparansian dalam sistem pembagian hasil, selanjutnya dalam

¹⁸Sari Multazam, "Sistem Bagi Hasil Nelayan Punggawa-Sawi Unit Pukat Cincin (Purse seine) Di PPI Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone" (Universitas Hasanuddin Makassar, 2018).

transaksi ekonomi *punggawa pappalele*, pemilik kapal dan nelayan terdapat unsur riba dimana modal yang dipinjam oleh pemilik kapal dan nelayan pengembaliannya dlebihkan.¹⁹ Adapun persamaan antara judul ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti mengenai kerjasama yang dilakukan oleh nelayan. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada akadnya, lokasi penelitiannya, dan objek penelitiannya.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik *lopi sandeq* di Kelurahan Baurung
- b. Untuk mengetahui bentuk implementasi *syirkah* yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik *lopi sandeq* di Kelurahan Baurung

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup dua hal penting, yakni kegunaan ilmiah dan kegunaan praktis. Berikut ini dua kegunaan penelitian ini:

- a. Kegunaan ilmiah, penelitian ini bertujuan untuk menambah wacana mengenai kerjasama (*Syirkah*) di kehidupan masyarakat. Penelitian ini berusaha untuk memperoleh dan mengumpulkan data-data yang akurat tentang *syirkah*.

¹⁹Busrah, "Implementasi Akad Musyarakah Antara Punggawa Pappalele Pemilik Kapal dan Nelayan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar)," *J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, 2.1 (2017),.

b. Kegunaan praktis

- 1) Bagi penulis: Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk meningkatkan wawasan serta pengetahuan bagi peneliti terkait implementasi *syirkah*.
- 2) Bagi akademisi: Hasil penelitian ini nantinya diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang terkait dengan implementasi *syirkah*.
- 3) Bagi masyarakat: Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan dan mampu mendorong masyarakat yang khususnya masyarakat nelayan untuk dapat mengembangkan usaha dalam sektor perikanan, serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang kerjasama dalam ekonomi Islam.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Syirkah*

1. Pengertian *Syirkah*

Syirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilāṭh* yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran disini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.²⁰ *Syirkah* juga berarti *Al-nashib, al-hishshah* yang artinya porsi atau bagian.²¹

Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan untuk pembagian keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Adapun menurut istilah ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama:²²

a. Menurut Ulama Hanafiyah

Syirkah yaitu akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.

b. Menurut Ulama Malikiyah

Syirkah yaitu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.

²⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), h. 125.

²¹Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Syirkah Dan Mudharabah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), h. 1.

²²Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, h. 97.

c. Menurut Ulama Hanabilah

Syirkah adalah berhimpunnya hak dan wewenang untuk men-*tasharruf* kan bisnis tersebut.

d. Menurut Ulama Syafi'iyah

Syirkah adalah eksisnya hak pada suatu bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih.

Beberapa pengertian diatas, pada intinya memberikan pengertian *syirkah* sama, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yaitu keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa *syirkah* adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang sedang melakukan perjanjian atau yang sedang berserikat, baik itu modal, profit dan lain-lain yang ditentukan pada awal akad berdasarkan kesepakatan bersama.

2. Hukum *Syirkah*

Syirkah merupakan akad yang diperbolehkan oleh Islam untuk melakukan praktek muamalah seperti melakukan praktek atau kegiatan kerjasama dengan pihak lain asal tidak boleh melenceng dari ajaran syariat Islam, hal ini juga dijelaskan dalam *Al-Qur`an*, Sunnah dan Ijma'.

Hukum melakukan *syirkah* (kongsi) pada prinsipnya adalah boleh (*al-ibahah*) sebagai hukum asalnya, sebagaimana hukum asal jual beli atau akad lainnya yang menyebabkan berpindahnya kepemilikan objek akad. Akan tetapi, hukumnya bisa bergeser menjadi sunnah, wajib, makruh, atau haram. Berikut ini perinciannya:²³

²³Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu`amalah Maliyah Akad Syirkah Dan Mudharabah*, h. 37.

a. Boleh

Hukum asal *syirkah* adalah boleh karena *syirkah* termasuk akad yang bersifat pilihan (*al-ikhtiyariyah*), baik pada fase awal maupun keberlanjutannya. Oleh karena itu, tidaklah sah *syirkah* yang bersifat *idhthirariyah* (mengandung *mudharat*) dan dilakukan di bawah paksaan atau ancaman.

b. Sunnah

Hukum *syirkah* menjadi sunnah apabila dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau mitigasi risiko. Hadis tentang *tanahud* dipahami sebagai hadis yang menjelaskan *syirkah* karena dilakukan dalam rangka mencukupi perbekalan semua orang yang melakukan perjalanan (karena diduga bahwa perbekalan tidak mencukupi apabila tidak digabungkan/dikelola masing-masing).

c. Wajib

Hukum *syirkah* dapat berubah menjadi wajib apabila *syirkah* yang dialami mitra bersifat *ijbari* (paksa). Dalam hal ini, *syirkah* yang termasuk dalam domain *syirkah-milik* (bukan *syirkah- 'uqud*) seperti menerima harta warisan secara bersama atau *syirkah-mubahat* atas kepemilikan air, api, dan rumput.

d. Haram

Hukum melakukan *syirkah* berubah menjadi haram apabila dalam *syirkah* tersebut terdapat unsur saling membantu (kerjasama) dalam berbuat dosa dan permusuhan serta me-*mudharat*-kan masyarakat umum, diantaranya melakukan *syirkah* untuk memproduksi atau memperjualbelikan barang-barang haram dari segi substansinya maupun melakukan tindakan yang dilarang, seperti melakukan penimbunan dan penipuan.

e. Makruh

Hukum melakukan *syirkah* dapat berubah menjadi makruh apabila dalam *syirkah* tersebut terdapat unsur yang dimakruhkan, diantaranya memperdagangkan benda-benda yang dimakruhkan (seperti jual beli binatang buas).

Sumber hukum *syirkah* dalam sejumlah kitab fikih diinformasikan bahwa hukum *syirkah* bersumber pada *Al-Qur`an*, Sunnah, dan Ijma'. Di samping itu, dalam konteks kekinian dan keindonesiaan, *syirkah* didasarkan juga pada fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan peraturan perundang-undangan (terutama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara/SBSN, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).²⁴ Berikut ini beberapa sumber hukum *syirkah*, yaitu:

a. *Al-Qur`an*

1) QS Sad/38: 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Terjemahannya:

Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.²⁵

Terjemahan Bahasa Mandar:

(Daud) ma'uang: “Sitongangna na gau' bawango' –osawa' naperui bekemu na mattambai bekena. Anna sitongangna mae'diangi pole di to siola-ola di'o sambareangi ta'lalo (pagau' bawang) di sambareang laengna, selaengna to matappa' anna mappogau' apiangan, anna saicco'di

²⁴Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 48.

²⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2020).

ise'iya (bassa) di'e." Anna (Daud) massanga mua' Iyami' ma'uyi'i, jari merau a'dappangi lao di Puangna mane me'opang suyu' anna me'atowa'.²⁶

2) QS An-Nisa/4: 12

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Terjemahannya:

mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu.²⁷

Terjemahan Bahasa Mandar:

"Jari diangi namassolai di sambare tallu".²⁸

3) QS Al-Maidah/5: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji.²⁹

Terjemahan Bahasa Mandar:

"E inggannana to matappa', pasilennarangi mie' assitalliang".³⁰

b. Hadist

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَا حِبَّهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya:

"Sesungguhnya Allah Swt berfirman, 'Aku adalah pihak ketiga atas dua pihak yang ber-*syirkah* (bersekutu), selama salah satu pihak tidak berkhianat terhadap pihak yang lainnya. Apabila salah satu pihak berkhianat terhadap pihak yang lainnya, Aku keluar dari *syirkah* tersebut".³¹

²⁶Muh. Idham Khalid Bodi dan dkk, *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 829.

²⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.

²⁸ Muh. Idham Khalid Bodi dan dkk, *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 127.

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. .

³⁰Muh. Idham Khalid Bodi dan dkk, *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 173.

³¹Diriwayatkan oleh sunan Abu daud dalam kitabnya Al-Buyu'i, bab....., riwayat dari Abu Hurairah, nomor 3383, h. 609

c. Ijma'

Dalam fatwa DSN MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Syirkah* bahwa kerjasama dengan menggunakan *syirkah* telah diperbolehkan oleh para ulama.³²

3. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Sedangkan syarat *syirkah* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan *syirkah*.³³ Berikut ini rukun dan syarat *syirkah* jumbuh ulama:

a. Rukun *syirkah*

- 1) Adanya ijab dan kabul (*sighat*)
- 2) Adanya dua pihak yang bertransaksi (‘*aqidayn*)
- 3) Adanya objek *syirkah*

b. Syarat *syirkah*³⁴

- 1) Syarat yang berhubungan dengan ijab dan kabul (*sighat*)
 - a) Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul.
 - b) Bersambungnya antara ijab dan kabul dalam majlis akad. Maksudnya apabila kedua orang yang berakad hadir dalam majlis akad, maka masing-masing harus saling memahami ucapan ijab dan kabul. Sedangkan apabila salah satu tidak hadir ditempat itu, maka dapat dilaksanakan dengan cara bersambungnya majlis. Maksudnya tempat melaksanakan ijab dan qabul dapat diketahui oleh

³²Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 114/DSN-MUI/IX/2017, 2017.

³³Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 129.

³⁴Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 150.

masing-masing pihak disertai adanya saksi dari masing-masing pihak. Misalnya melalui telepon atau televisi ketika dalam keadaan jarak jauh.

c) Selamat dari sesuatu yang bisa menghalangi keridhaan kedua belah pihak, seperti penipuan dan pemaksaan.

2) Syarat yang berhubungan dengan dua pihak yang bertransaksi (*'aqidayn*)

a) Mempunyai kemampuan dalam menyerahkan kepercayaan dan menerima kepercayaan, diantaranya yaitu baliq, berakal, cerdas, dan merdeka (bukan hamba sahaya).

b) Beragama Islam.

3) Syarat yang berkaitan dengan objek *syirkah* yaitu objek dapat berupa pekerjaan atau modal. Objek yang dijadikan transaksi harus halal dan diizinkan oleh agama.

4) Bagi hasil/ Nisbah

Bagi hasil/ nisbah merupakan suatu hasil atau imbalan dari suatu usaha yang mana usaha ini berasal dari suatu jerih payah dalam melakukan sebuah pekerjaan secara bersama, yang menggunakan *syirkah* kemudian bagi hasil ini dibagi secara adil sesuai dengan kesepakatan diawal kontrak.

4. Macam-macam *Syirkah*

Para ulama fikih membagi *syirkah* menjadi dua macam:³⁵

a. *Syirkah amlak* (perserikatan dalam kepemilikan)

Syirkah amlak adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik bersifat ikhtiari atau jabari. *Syirkah amlak* terbagi menjadi dua yaitu:

³⁵Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 130.

- 1) *Syirkah amlak ikhtiari* yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang sepakat membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain maka benda-benda ini menjadi harta serikat (bersama) bagi mereka berdua.
- 2) *Syirkah amlak jabari* yaitu perserikatan yang muncul secara paksa bukan keinginan orang yang berserikat, artinya hak milik bagi mereka berdua atau lebih tanpa dikehendaki oleh mereka. Seperti harta warisan yang mereka terima dari bapaknya yang telah wafat.

b. *Syirkah al-Uqud* (perserikatan berdasarkan aqad)

Yang dimaksud dengan *syirkah al-Uqud* adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerjasama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerjasama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungannya. *Syirkah al-Uqud* terbagi menjadi lima yaitu:

- 1) *Syirkah Inan* yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal yang lebih besar dari pihak lain. Demikian halnya, dengan beban tanggung jawab dan kerja, boleh satu pihak bertanggung jawab penuh, sedangkan pihak lain tidak. Keuntungan dibagi dua sesuai dengan presentase yang telah disepakati. Jika, mengalami kerugian maka risiko ditanggung bersama dilihat dari presentase modal.
- 2) *Syirkah al-mufawadhah* yaitu perserikatan di mana modal semua pihak dan bentuk kerjasama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata. Dalam *syirkah mufawadhah* ini masing-masing pihak harus sama-sama bekerja.

- 3) *Syirkah al-Abdan* yaitu perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Artinya, perserikatan dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan.
- 4) *Syirkah al-wujuh* yaitu perserikatan tanpa modal, artinya dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, yang terjadi adalah hanya berpegang kepada nama baik dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Dengan catatan keuntungan untuk mereka. *Syirkah* ini adalah *syirkah* tanggung jawab yang tanpa modal.
- 5) *Syirkah mudharabah* yaitu persetujuan antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

5. Berakhirnya *Syirkah*

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:³⁶

- a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak.
- b. Salah satu kehilangan kecakapan untuk *bertashruff* (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup.
- d. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.

³⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 133.

- e. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*.

B. Bagi Hasil dalam Akad Syirkah

Menurut fatwa DSN MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 telah ditentukan mengenai ketentuan nisbah bagi hasil dan ketentuan keuntungan, kerugian dan pembagiannya.³⁷

1. Ketentuan Nisbah Bagi Hasil

- a. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
- b. Nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah-proporsional atau dalam bentuk nisbah-kesepakatan.
- c. Nisbah sebagaimana angka 2 dinyatakan dalam bentuk angka persentase terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
- d. Nisbah-kesepakatan sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu mitra atau mitra tertentu.
- e. Nisbah-kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah (berjenjang/*tiering*).
- f. Nisbah-kesepakatan boleh diubah sesuai kesepakatan.

2. Ketentuan, Kerugian dan Pembagiannya

- a. Keuntungan usaha *syirkah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.

³⁷Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 114/DSN-MUI/IX/2017.

- b. Seluruh keuntungan usaha *syirkah* harus dibagikan berdasarkan nisbah-proporsional atau nisbah-keepakatan, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan di awal yang ditetapkan hanya untuk *syarik* tertentu.
- c. Salah satu *syarik* boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
- d. Keuntungan usaha (*ar-ribh*) boleh dibagikan sekaligus pada saat berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan dalam akad.
- e. Kerugian usaha *syirkah* wajib ditanggung (menjadi beban) para *syarik* secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakannya.
- f. Dalam *syirkah 'abdan* dan *syirkah wujuh* wajib dicantumkan komitmen para syarik untuk menanggung resiko/kerugian dalam porsi yang sama atau porsi yang berbeda dengan nisbah bagi hasil yang berbentuk nisbah-keepakatan.

C. Nelayan

1. Pengertian Nelayan

Nelayan di dalam Ensiklopedia digolongkan sebagai pekerja, yaitu orang-orang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai mata pencahariannya.³⁸

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT).

³⁸Busrah, "Implementasi Akad Musyarakah Antara Punggawa Pappalele Pemilik Kapal dan Nelayan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar),".

Jadi nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya.³⁹

2. Nelayan dalam Konsep Lokal Budaya Mandar

Nelayan adalah orang yang menangkap ikan di laut. Sedangkan pelaut adalah orang yang bekerja di laut. Namun dalam istilah Mandar, keduanya disebut '*posasiq*'. *posasiq* atau nelayan merupakan pekerjaan di laut yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Mandar yang berdiam dipesisir laut. Banyak kasus khususnya untuk sekarang ini '*posasiq*' bukanlah sebuah pekerjaan yang sepenuhnya didasarkan pada keturunan atau hanya berasal dari komunitas yang hidup dipesisir pantai. Orang-orang yang berasal dari tempat yang tidak mempunyai budaya bahari juga dapat melakukan hal tersebut. Jadi bisa dikatakan bahwa '*posasiq* adalah sebuah pekerjaan (profesi).⁴⁰

D. *Lopi Sandeq*

Lopi Sandeq adalah Perahu bercadik warisan Austronesia, berevolusi di Mandar menjadi perahu yang disebut "*Sandeq*" (tajam, runcing). Pada masa lampau digunakan untuk berdagang sampai ke Selat Malaka, Laut Sulu, Papua, Pulau Jawa serta menangkap ikan di laut lepas. *Lopi Sandeq* merupakan salah satu perahu layar tercepat di dunia.⁴¹

Jenis *lopi sandeq* adalah perahu khas Mandar. Dikatakan demikian karena perahu bercadik yang modelnya demikian hanya di Mandar dibuat, digunakan

³⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

⁴⁰Busrah, "Implementasi Akad Musyarakah Antara Punggawa Pappalele Pemilik Kapal dan Nelayan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar),".

⁴¹Muhammad Ridwan Alimuddin, "Dari Sandeq Ke Sandeq Race-Evolusi Perahu Bercadik Mandar," *Pariwisata Sulbar*, 2020 <<https://dispar.sulbarprov.go.id/dari-sandeq-ke-sandeq-race-evolusi-perahu-bercadik-mandar/>> [diakses 13 Januari 2022].

oleh *posasiq* (nelayan) Mandar, dan memang asli dibuat oleh *pande lopi* (tukang perahu) Mandar. Apabila ada *sandeq* yang berada di daerah di luar wilayah Mandar, itu berarti ada tiga kemungkinan penyebabnya: pertama, daerah itu dihuni oleh orang-orang Mandar perantauan yang mencari nafkah sebagai nelayan atau pedagang ditempat itu; kedua, di daerah itu ada kegiatan pembuatan perahu tradisional dan model *sandeq* sengaja dipesan oleh orang yang menyuruhnya membuat; ketiga, ada orang lain yang membawa *sandeq* ke daerah tersebut (misalnya *sandeq* yang digunakan ke Malaysia dan Thailand untuk tujuan ekspedisi).⁴²

Peristilahan *sandeq* tidak didasarkan pada warna dan jumlah bagian-bagian *sandeq*, misalnya *baratang*, tetapi “segala sesuatunya dibuat runcing supaya perahu cepat”. Istilah *sandeq* sendiri muncul ketika layar “segiempat” (tanjaq) pada perahu pakur diganti dengan layar “segitiga” (yang tentunya terlihat runcing); ketika bagian bawah haluan dibuat lebih “tajam”.

Tercatat dalam sejarah perahu *sandeq* telah terbukti sanggup berlayar hingga ke Singapura, Malaysia, Jepang, Australia, Amerika, dan Madagaskar. *Sandeq* juga sanggup bertahan menghadapi angin dan gelombang saat mengejar kawanan ikan tuna yang sedang bermigrasi. Oleh karenanya, perahu yang dibuat harus bisa melaju cepat. Perahu ini juga digunakan para nelayan untuk memasang perangkap (*rumpon*) pada musim ikan terbang bertelur (*motangnga*).⁴³

⁴²Muhammad Ridwan Alimuddin, *Laut, Ikan dan Tradisi: Kebudayaan Bahari Mandar*, h. 122.

⁴³Alimuddin, *Laut, Ikan dan Tradisi: Kebudayaan Bahari Mandar*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *field research* kualitatif (penelitian lapangan). Metode kualitatif adalah sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.⁴⁴ Dan metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif agar lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan. Dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman terhadap pengaruh bersama dan pola-pola nilai yang dihadapi.

Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan belum jelas, secara holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijaring dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti test, kuisioner, pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis, dan teori.⁴⁵

⁴⁴Samsu, *Metode Penelitian : Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*, ed. oleh Rusmini (Pusaka Jambi, 2017), h. 86.

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 7.

2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan dengan judul diatas maka lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Majene, Kecamatan Banggae Timur, Kelurahan Baurung kode pos 91412. Lokasi ini dipilih karena di Kelurahan Baurung subjek penelitian berasal dari masyarakat di Kelurahan Baurung yang menyangkut tentang kerjasama antara pemilik *lopi sandeq* dan nelayan, sekaligus menjadi informan penelitian yaitu masyarakat yang melakukan kerjasama maupun yang pernah melakukan kerjasama tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yaitu segala cara yang dilalui oleh peneliti dari proses hingga penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang dianggap relevan, antara lain:

1. Pendekatan Teologi Normatif

Pendekatan teologi normatif merupakan pendekatan dasar yang diturunkan dari ajaran agama Islam, merupakan pendekatan yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam dari *Al-Qur`an*, Hadis, *Ijma* dan *Qiyas*.

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan penelitian mengenai praktik kerjasama di masyarakat yang berkaitan dengan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*).⁴⁶

⁴⁶Nawawi, *Metode Penelitian Fiqh Dan Ekonomi Syari`ah* (Malang: Madani Media, 2019), h. 52.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁴⁷ Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian (lokasi penelitian) dan merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama yaitu seperti hasil wawancara dan observasi yang berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang terkait seperti pemilik *lopi sandeq* serta nelayan.⁴⁸ Berikut ini data dari para informan yang akan diwawancarai:

Tabel 3 Jumlah Informan

No	Informan	Jumlah
1.	Pemilik <i>lopi sandeq</i>	7
2.	Nelayan di Kelurahan Baurung	7

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yang bersifat saling melengkapi dan data sekunder ini dapat berupa dokumen-dokumen dan literatur yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan dalam data sekunder ini peneliti menggunakan literatur berupa buku-buku yang membahas mengenai *syirkah* dan akad serta buku-buku yang berkaitan seperti ekonomi Islam dan jurnal-jurnal ekonomi Islam.

⁴⁷Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 156.

⁴⁸Sugiyono, Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 218.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya adalah:

1. Observasi

Cara ini Sangat sesuai untuk mengkaji proses dan perilaku. Menggunakan metode ini berarti menggunakan mata dan telinga sebagai jendela untuk merekam data.⁴⁹ Dalam menggunakan metode observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument. Dan format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Dan dalam penelitian ini observasi akan dilakukan dengan cara peneliti turun langsung kelapangan untuk mengetahui bagaimana akad *syirkah* yang dilakukan oleh pemilik *lopi sandeq* dan Nelayan di Kelurahan Baurung.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam *setting alamiah*, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses pemahaman.⁵⁰ Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Dalam penelitian ini peneliti

⁴⁹Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: CV Andi Offsset, 2014), h. 4.

⁵⁰Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups*, Ed 1 (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), h. 31.

akan menggunakan wawancara mendalam kepada informan yang akan diwawancarai.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui penyelidikan terhadap benda-benda tertulis seperti buku, dokumen, notulen, dan lain-lain. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang telah didokumentasikan antara lain: data tentang profil Kelurahan Baurung, struktur organisasi.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrument utama. Konsep *human instrument* dipahami sebagai alat yang dapat mengungkap fakta-fakta lapangan dan tidak ada alat yang paling elastis dan tepat untuk mengungkap data kualitatif kecuali peneliti itu sendiri.⁵¹ Akan tetapi untuk memudahkan berjalannya penelitian, maka peneliti membutuhkan alat yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang akan dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian. Berikut ini adalah beberapa instrumen dalam penelitian ini:

1. Pedoman wawancara yaitu panduan dalam melakukan kegiatan wawancara yang terstruktur dan telah ditetapkan oleh pewawancara dalam mengumpulkan data-data penelitian.⁵²
2. Alat-alat yang akan digunakan dalam observasi adalah *handphone/android* sebagai alat untuk mengambil gambar di lapangan sebagai bukti dokumentasi.

⁵¹Djam`an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 62.

⁵²Ase Satria, "Contoh Format Pedoman Wawancara Penelitian Skripsi," *Materi Belajar*, 2016 <<https://www.materibelajar.id/2016/10/contoh-format-pedoman-wawancara.html?m=1>> [diakses 30 Juni 2022].

3. Alat-alat yang digunakan dalam wawancara yaitu alat tulis menulis diantaranya buku, pulpen/pensil, alat perekam suara sebagai alat untuk mencatat informasi yang didapatkan saat wawancara.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Data yang ada dianalisis dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dibaca dan diberi arti mengenai implementasi *syirkah* yang dilakukan nelayan dan pemilik *lopi sandeq*.⁵³

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam rencana penelitian ini yaitu:

1. Tahap pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Proses pengumpulan data sebagaimana diungkap di depan harus melibatkan aktor (informan), aktivitas, latar, atau konteks terjadinya peristiwa. Sebagai “alat pengumpulan data” (konsep Human Instrumen), peneliti harus pandai-pandai mengelola waktu yang dimiliki, menampilkan diri, dan bergaul di tengah-tengah masyarakat yang dijadikan subjek penelitiannya.

2. Tahap reduksi data⁵⁴

Menunjukkan proses bagaimana menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, serta mentransformasikan data mentah yang muncul dalam penulisan catatan lapangan

⁵³Nawawi, *Metode Penelitian Fiqh Dan Ekonomi Syari`ah*, h. 117.

⁵⁴Samsu, *Metode Penelitian : Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*, ed. oleh Rusmini (Pusaka Jambi, 2017), h. 106.

3. Display data

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Biasanya display (penampilan) data kualitatif menggunakan teks narasi.

4. Verifikasi dan penarikan kesimpulan

Dalam penelitian ini akan diungkap mengenai makna dari data yang dikumpulkan. Dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan yang tentatif, kabur, kaku dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali reduksi data maupun display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang.

G. Pengujian Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi data merupakan teknik yang digunakan untuk menguji keterpercayaan data (memeriksa keabsahan data) dengan memanfaatkan hal-hal lain yang ada di luar data tersebut untuk keperluan mengadakan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.⁵⁵

Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber dan metode, yang berarti membandingkan dan mengecek derajat balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang

⁵⁵Samsu, *Metode Penelitian : Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*, h. 101.

berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti orang yang berpendidikan lebih tinggi atau ahli dalam bidang yang sedang diteliti.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kelurahan Baurung

Kelurahan Baurung dengan luas wilayah 2.080 ha² yang terletak disebelah Timur Wilayah Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Kelurahan Baurung adalah pemekaran dari Kelurahan Labuang pada tahun 1995 dan yang awal pertama menjabat sebagai Lurah Baurung adalah Mukhtar Abdullah sampai Tahun 2000 dan pada tahun 2001 s/d 2003 dijabat oleh Ahmad Haeba, S.IP sebagai Pelaksana Tugas Lurah dan pada tahun 2004 s/d 2007 Lurah Baurung dijabat oleh Azis Said, S.Sos dan pada tahun 2007 s/d 2011 Lurah Baurung dijabat oleh Muh. Jafar, S.Sos.⁵⁶

2. Geografis

Letak geografis Kelurahan Baurung sebagian besar berada di wilayah dataran rendah dan berbukit. Berikut ini uraian lengkap geografis Kelurahan Baurung:⁵⁷

Tabel 4 Uraian Geografis Kelurahan Baurung


No	Uraian	Keterangan
1.	Batas Wilayah	
	a. Sebelah Utara berbatasan dengan	a. Kelurahan Lembang
	b. Sebelah Timur berbatasan dengan	b. Kabupaten Polman
	c. Sebelah Barat berbatasan dengan	c. Kelurahan Lembang
	d. Sebelah Selatan berbatasan dengan	d. Selat Makassar
2.	Luas Wilayah	920 Ha
3.	Jumlah RT/RW/Lingkungan	

⁵⁶ Profil Kelurahan Baurung, 2019

⁵⁷ Profil Kelurahan Baurung, 2019

a. RT	a. 21
b. RW	b. –
c. Lingkungan	c. 6
4. Tinggi dari permukaan laut	938 Mdl
5. Jarak Ibukota Kelurahan Baurung ke Ibukota Kecamatan	3 km
6. Jarak Ibukota Kelurahan Baurung ke Ibukota Kabupaten	5 km
7. Jarak Ibukota Kelurahan Baurung ke Ibukota Provinsi	155 km

3. Peta Lokasi Kelurahan Baurung



Gambar 1 Peta Lokasi Kelurahan Baurung

4. Kondisi Ekonomi

a. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

No	Uraian	Keterangan
1.	Buruh/swasta	: 7 Orang
2.	Pegawai Negeri	: 62 Orang
3.	Penjahit	: 4 Orang
4.	Tukang Batu	: 3 Orang

5.	Tukang Kayu	: 3 Orang
6.	Peternak	: 1.384 Orang
7.	Nelayan	: 750 Orang
8.	Supir	: 5 Orang
9.	Tukang Becak	: 2 Orang
10.	TNI/POLRI	: 2 Orang
11.	Pengusaha	: 6 Orang

b. Usaha produktif

Berikut ini beberapa usaha produktif yang ada di Kelurahan Baurung:

- 1) Nelayan
- 2) Pedagang
- 3) Pembuat Pupu' Ikan
- 4) Pembuat Abon Ikan
- 5) Pengrajin Kapal / Perahu Nelayan
- 6) Pengrajin / Usaha Meubel

Pendapatan perkepala perbulan rata-rata : Rp. 500.000,-

Sumber utama kebutuhan yang jika mendesak : koperasi dan rentenir (tengkulak).

5. Visi dan Misi

a. Visi

“Mewujudkan Kelurahan Baurung sebagai Wisata Bahari Unggul dan Kompetitif dalam Pelayanan serta Berusaha Menciptakan Pemukiman yang Bersih, Tertib dan Aman”

b. Misi

- 1) Mendukung Kebijakan Program Pemerintah Khususnya Sektor Pariwisata dengan Memanfaatkan Potensi yang ada;
- 2) Membudayakan Pola Hidup Bersih dan Sehat;
- 3) Menciptakan Suasana yang Aman dan Tertib dan Kondusif;

- 4) Kebijakan Pokok dalam Rencana Strategis Kelurahan Baurung.

6. Kondisi Pemerintahan Kelurahan Baurung

Kelurahan Baurung yang berada diwilayah Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat merupakan Kelurahan yang dekat dengan wilayah Pemerintahan Kecamatan Banggae Timur mupun Kabupaten Majene. Sehingga potensi tersebut Pemerintahan di Kelurahan Baurung berjalan baik apalagi didukung dengan kondisi wilayah yang mudah dijangkau dan akses Pelayanan Pemerintahan Kelurahan Baurung terhadap masyarakat senantiasa ditingkatkan lewat dukungan Pemerintah Kelurahan terhadap program-program yang masuk di wilayah Kelurahan Baurung baik program Nasional maupun program Daerah.

7. Potensi

Analisis potensi dilakukan dengan mempertimbangkan kontribusi dan manfaat dari potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, lahan perkebunan 25 ha² kebun kelapa dengan lahan pertanian 40 ha² dengan laut yang kaya akan potensi perikanan, program-program, lembaga, kelompok-kelompok, namun potensi yang menjadi asset di Kelurahan Baurung adalah kerja sama, koordinasi, kepedulian dan aparat Pemerintahan, BKM, LPM, PKK, dan warga untuk bersama-sama menanggulangi masalah yang di hadapi warga masyarakat. Berikut ini tabel data potensi yang ada di Kelurahan Baurung:

Tabel 5 Data Potensi Kelurahan Baurung

BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH			
Pekerjaan Umum			
No.	Potensi	Wilayah/Lingkungan	Volume
1.	Batu Gunung	Lingkungan:	
2.	Tenaga/Swadaya	- Pangale	
3.	Tukang terlatih	- Baurung	

Sumber Daya Air			
1.	Tenaga/Swadaya	Lingkungan:	
2.	Tukang Terlatih	- Pangale	
3.	PDAM	- Baurung	
4.	Sumur Gali	- Tamo	
5.	Pompa/Sumur Pompa	- Tamo Dhua	
6.	Lautan		
BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA			
Pendidikan			
No.	Potensi	Wilayah/Lingkungan	Volume
1.	TK	Lingkungan: - Pangale - Tamo Dhua - Baurung - Barane	1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
2.	Sekolah Dasar (SD)	Lingkungan: - Pangale - Tamo Dhua - Baurung - Barane	1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
3.	Madrasah Ibtidaiyah	Lingkungan: - Tamo	1 Unit
4.	SLTP	Lingkungan: - Tamo	1 Unit
5.	Madrasah Tsanawiyah	Lingkungan: - Tamo	1 Unit
Kesehatan			
No.	Potensi	Wilayah/Lingkungan	Volume
1.	Puskesmas	-	
2.	Pustu	Lingkungan: - Tamo	1 Unit
3.	Posyandu	Lingkungan: - Pangale	1 Unit

4.	Polindes	- Tamo - Tamo Dhua - Baurung - Barane - Barane Dhua	1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
5.	Dokter Praktek	Lingkungan: - Baurung	1 Unit
BIDANG EKONOMI			
Pertanian			
No.	Potensi	Wilayah/Lingkungan	Volume
1.	Keompok Tani	Lingkungan: - Pangale	2 Kelompok
2.	Gapoktan	-	
3.	PPL Pertanian Lahan Perkebunan Lahan Pertanian	Kelurahan	1 orang 50 ha 32 ha
Peternakan			
No.	Potensi	Wilayah/Lingkungan	Volume
1.	Kelompok Ternak	Lingkungan: - Pangale	2 Kelompok
2.	Pakan Ternak	Lingkungan: - Pangale	10 ha
3.	PPL Peternakan	Kelurahan	
4.	Lahan/Lokasi Peternakan	-	
5.	Dokter Hewan	-	
6.	Dinas Peternakan	-	
Perikanan			
No.	Potensi	Wilayah/Lingkungan	Volume
1.	Kelompok Nelayan	Lingkungan: - Pangale - Tamo - Tamo Dhua	2 Kelompok 5 Kelompok 5 Kelompok

		- Baurung	4 Kelompok
		- Barane	3 Kelompok
		- Barane Dhua	3 Kelompok
2.	Kelompok Nelayan Penangkap Ikan Terbang	-	
3.	Kapal Nelayan Penangkap Ikan Tuna	Lingkungan:	
		- Tamo	25 unit
		- Tamo Dhua	30 unit
		- Baurung	13 unit
		- Barane	2 unit
		- Barane Dhua	9 unit
4.	Alat-alat Penangkap ikan	Lingkungan:	
		- Tamo	5 unit
		- Baurung	2 unit
		- Barane	1 unit

8. Pembagian Wilayah Kelurahan Baurung

Kelurahan Baurung sebagian besar merupakan pegunungan berbukit dan sebagian kecil dataran rendah yang dibagi dalam wilayah 6 lingkungan sebagai berikut:

- a. Lingkungan Pangale
- b. Lingkungan Tamo
- c. Lingkungan Tamo Dhua
- d. Lingkungan Baurung
- e. Lingkungan Barane
- f. Lingkungan Barane Dhua

B. Bentuk Pelaksanaan Bagi Hasil Yang Dilakukan Oleh Nelayan Dan Pemilik Lopi Sandeq Di Kelurahan Baurung

1. Waktu Pelaksanaan Bagi Hasil

Adapun hasil penelitian yang peneliti temukan saat melakukan wawancara mengenai waktu pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik *lopi sandeq* dengan nelayan yaitu waktu pelaksanaan bagi hasilnya berbeda-beda. Dari beberapa wawancara yang dilakukan oleh peneliti ada yang waktu pelaksanaan pembagian hasilnya saat uang hasil dari penjualan hasil tangkapan telah diterima dan ada juga waktu pelaksanaannya menunggu hingga 7 kali menjual hasil tangkapan. Seperti yang disampaikan oleh bapak Rusdi sebagai pemilik *lopi sandeq* bahwa bagi hasil akan dilaksanakan jika telah menjual hasil tangkapan hingga 5 kali.

Jadi itu pi dibagi i hasil penjualan ikan kalo cukup mi 5 kali karena biasa itu sedikit didapat 1 kali berangkat jadi kalo 5 kali tidak akan ada yang rugi karna lumayan banyak biasa kalo dibagi mi.⁵⁸

Adapun yang disampaikan oleh bapak Sahran sebagai nelayan bahwa: “Kalo waktu pembagiannya itu, tidak menentu i biasa 7 kali pi pergi dilaut baru nabagi, biasa juga 3 kali langsung nabagi.”⁵⁹

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Ahmad yang merupakan seorang nelayan bahwa:

Biasa waktu pembagiannya itu kesana paki bilang ke yang punya perahu baru nabagi lagi itu kesana ki bilang karna butuh ki untuk keperluan rumah jadi kesana maki bilang, tapi biasa juga 6 atau 7 kali baru nabagi. Jadi tergantung banyak pi hasilnya baru nabagi.⁶⁰

Dilihat dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa waktu pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh nelayan

⁵⁸Rusdi, Pemilik *Lopi Sandeq*, Wawancara, Pada Hari Sabtu Tanggal 30 Juli 2022, Pukul 10.00

⁵⁹Sahran, Nelayan, Wawancara, Pada Hari Kamis Tanggal 04 Agustus 2022, Pukul 10.00

⁶⁰Ahmad, Nelayan, Wawancara, Pada Hari Kamis Tanggal 04 Agustus 2022, Pukul 14.00

dan pemilik *lopi sandeq* itu dilaksanakan dilihat dari banyaknya hasil tangkapan yang telah diperoleh saat melaut.

2. Bentuk Pelaksanaan Bagi Hasil

Adapun hasil penelitian yang peneliti temukan saat melakukan wawancara mengenai pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik *lopi sandeq* dengan nelayan yaitu ada dua bentuk pembagian, pertama bagi hasil antara pemilik *lopi sandeq* dan nelayan dilakukan dengan cara dibagi dua maksudnya pemilik *lopi sandeq* dapat satu bagian dan nelayan mendapat satu bagian, namun modal untuk membeli bahan bakar telah dikeluarkan sebelum dibagi atau jika dipresentasikan yaitu 50% dan 50%. Kedua bagi hasil antara pemilik *lopi sandeq* dan nelayan dilakukan dengan cara dibagi tiga maksudnya pemilik *lopi sandeq* dapat satu bagian, nelayan dapat satu bagian dan perahu (*lopi sandeq*) dapat satu bagian atau jika dipresentasikan yaitu 35% untuk nelayan, 65% untuk pemilik perahu.

Seperti yang disampaikan oleh bapak Mursinen sebagai pemilik perahu yang dimana hasil laut yang didapatkan akan dibagi jika sudah terjual dan uang telah diserahkan oleh penampung. Berikut ini pernyataan bapak Mursinen:

Kalo saya nak, itupi kubagi hasilnya kalo nakasi maka uang hasil penjualan ikan dari *pappalele*. Itu hasilnya kubagi 2, maksudnya 1 bagian untuk saya dan 1 lagi untuk nelayan. Jadi misalnya kalo ada hasil jual ikan sebanyak 300 ribu dipotong dulu biaya bensinnya 5 liter itu 50 ribu, jadi sisanya 250 ribu terus dipotong lagi biaya perawatannya perahu 40 ribu jadi sisa 210 ribu. Nah kalo sudah mi dikasi keluar semua itu tadi baru dibagi 2 mi bapak dapat 1 bagian 105 ribu dan nelayan dapat 1 bagian 105 ribu juga.⁶¹

Dari apa yang disampaikan oleh bapak Mursinen dapat dipahami bahwa sistem bagi hasil yang beliau jalani adalah sistem bagi hasil yang pembagiannya itu adalah 50% untuk nelayan dan 50% untuk beliau yang pembagian ini sudah dipotong biaya operasional. Adapun informan lain yang sempat peneliti wawancarai yaitu bapak Uttal beliau menyampaikan hal yang serupa terkait

⁶¹Mursinen, Pemilik *Lopi Sandeq*, Wawancara, Pada Hari Sabtu Tanggal 30 Juli 2022, Pukul 14.00

sistem bagi hasil yang beliau lakukan dengan nelayan yaitu menggunakan sistem dibagi dua berikut ini pernyataan dari bapak Uttal:

Jadi kalo saya itu dek bagi hasil ku itu langsung kubagi 2 i tapi kukasi keluar i dulu biayanya bensin dengan biayanya kapal. Tapi kalo biayanya kapal biasa ji juga tidak dikasi keluar kalo sedikit lagi didapat ikan, kalo bensin tatta dikasi keluar 5 liter 50 ribu.⁶²

Sedangkan penuturan dari pemilik perahu yang lain yaitu bapak Halim beliau mengatakan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan dengan nelayan itu menggunakan sistem dibagi dua. Beliau memilih sistem bagi hasil tersebut karena nelayan tersebut merupakan anaknya sendiri. Sama seperti dengan sistem pemilik perahu yang lain bahwa beliau akan mengeluarkan biaya bahan bakarnya terlebih dahulu. Berikut ini pernyataan bapak Halim:

Kalo saya itu nak, kubagi 2 kalo ada hasilnya tangkapan ikan karna anakku sendiri ji juga kutemani pergi jadi kubagi 2 mi saja. Tapi dikasi keluar dulu biayanya bensin.⁶³

Sedangkan hasil wawancara lain yang disampaikan oleh seorang informan nelayan yang bernama Idris beliau mengatakan bahwa sistem bagi hasil yang beliau lakukan yaitu dengan sistem bagi hasil yang hitungannya dibagi dua. Berikut ini penuturan dari bapak Idris:

Kalo bagi hasilnya yang napake punya perahu dengan saya itu nabagi 2 i tapi nakasi keluar dulu semua biaya bensin dan biayanya perahu juga. Sudah pi nakasi keluar baru nabagi i. Jadi 1 bagian untuk saya 1 bagian lagi untuk yang punya perahu.⁶⁴

Lain halnya dengan salah seorang pemilik perahu yaitu bapak Ba'du dari hasil wawancara beliau menyampaikan bahwa beliau menjalankan sistem bagi hasil jenis kedua yaitu sistem bagi hasil yang hitungannya dibagi 3 maksudnya 2

⁶²Uttal, Pemilik *Lopi Sandeq*, Wawancara, Pada Hari Minggu Tanggal 31 Juli 2022, Pukul 10.00

⁶³Halim, Pemilik *Lopi Sandeq*, Wawancara, Pada Hari Sabtu Tanggal 30 Juli 2022, Pukul 10.40

⁶⁴Idris, Nelayan, Wawancara, Pada Hari Kamis Tanggal 04 Agustus 2022, Pukul 10.40

bagian untuk pemilik perahu dan 1 bagian untuk nelayan. Berikut ini pernyataan bapak Ba'du:

Kalo bagi hasilnya disini di Kelurahan Baurung itu nak dari dulu itu selalu nabagi 3 kalo ada ditemani pergi melaut, kalo ada yang nabagi 2 pasti ada hubungan keluarga itu. Kalo saya kubagi 3, jadi 2 bagian untuk saya 1 bagian untuk nelayan. Kenapa 2 bagian saya karna 1 bagian untuk biayanya perahu dan mesin. Tapi sebelum dibagi harus dikasi keluar dulu pembeli bensin contoh 5 liter 50 ribu karna 1kali pergi melaut itu 5 liter dipake bensin.⁶⁵

Begitu juga hal yang sama disampaikan oleh bapak Hakim seorang nelayan yang bekerja sama dengan bapak Ba'du. beliau mengatakan bahwa sistem bagi hasil yang beliau jalani yaitu bagi hasil yang hitungannya dibagi 3. Menurut beliau bahwa sistem bagi hasil ini sudah turun temurun dilakukan oleh para nelayan. Berikut ini pernyataan dari bapak Hakim:

Kukasi tau ki dulu dek kalo yang dari dulu napake nelayan disini kalo kerjasama i langsung nabagi 3 i. Bagus sekali mi itu kalo nabagi 3 i dek karena kita ini nelayan tidak punya perahu diterima sama yang punya perahu tanpa ada syarat dek. Jadi kalo saya sama pemilik perahu itu sistem bagi hasilnya dibagi 3, 2 bagian untuk pemilik perahu dan 1 bagian untuk saya. Tapi harus dulu dikasi keluar dulu biayanya bensin 5 liter 50 ribu. Contoh kalo ada hasilnya 400 ribu dipotong dulu 50 ribu jadi sisa 350 ribu pi. Terus dibagi 3 yaitu 2 bagian untuk pemilik perahu 233 ribu dan 1 bagian untuk saya 117 ribu. Biasa juga natambahi pemilik perahu menjadi 120.⁶⁶

Hasil wawancara dengan bapak Nurdin yang merupakan pemilik perahu beliau menjelaskan bahwa sistem bagi hasil yang dilakukan sama halnya dengan nelayan lain yaitu sistem bagi hasil yang hitungannya dibagi 3. Menurut beliau sistem bagi hasil tersebut sudah turun temurun dilakukan oleh nelayan yang membedaka dari tiap nelayan yaitu hanya terletak di waktu pembagian. Berikut ini pernyataan dari bapak Nurdin:

Kalo saya nak sistem bagi hasilnya itu sama ji dengan nelayan lain dibagi 3 karna dari dulu mi itu ada sistem kayak turun temurun mi nak. Tapi bedanya

⁶⁵Ba'du, Pemilik *Lopi Sandeq*, Wawancara, Pada Hari Minggu Tanggal 31 Juli 2022, Pukul 10.40

⁶⁶Hakim, Nelayan, Wawancara, Pada Hari Minggu Tanggal 07 Agustus 2022, Pukul 14.00

biasa itu waktu pembagiannya ji nak, ada biasa langsung nabagi kalo naterima mi hasil penjualan ikannya, ada juga 1 minggu pi baru nabagi i jadi tidak menentu i biasa waktu pembagiannya. Kalo saya itupi kubagi i kalo adami 7 kali pergi melaut.⁶⁷

Hasil wawancara dengan bapak Rizwan yang merupakan seorang nelayan juga mengatakan hal yang dengan bapak Nurdin. Berikut ini pernyataan dari bapak Rizwan:

Kalo saya dek sistem bagi hasilnya itu samaji dengan nelayan lain, yang selalu itu napake nabagi 3 i. Saya sama pemilik perahu itu dibagi 3 i juga, tapi dikasi keluar i dulu pembeli bensinnya baru dibagi i.⁶⁸

Berdasarkan beberapa hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti dapat disimpulkan ada dua bentuk pembagian, pertama bagi hasil antara pemilik *lopi sandeq* dan nelayan dilakukan dengan cara dibagi dua maksudnya pemilik *lopi sandeq* dapat satu bagian dan nelayan mendapat satu bagian, namun modal untuk membeli bahan bakar telah dikeluarkan sebelum dibagi atau jika dipresentasikan yaitu 50% dan 50%. Kedua bagi hasil antara pemilik *lopi sandeq* dan nelayan dilakukan dengan cara dibagi tiga maksudnya pemilik *lopi sandeq* dapat satu bagian, nelayan dapat satu bagian dan perahu (*lopi sandeq*) dapat satu bagian atau jika dipresentasikan yaitu 35% untuk nelayan, 65% untuk pemilik perahu.

C. Bentuk Implementasi Syirkah Yang Dilakukan Oleh Nelayan Dan Pemilik Lopi Sandeq Di Kelurahan Baurung

Daerah Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur adalah Daerah Pesisir yang pada umumnya masyarakat yang tinggal di Kelurahan ini berprofesi sebagai nelayan maka perjanjian kerjasama antara pemilik *lopi sandeq* dengan nelayan sering terjadi karena nelayan-nelayan yang ada di Kelurahan ini untuk melakukan kegiatan melaut mereka biasanya tidak mempunyai perahu karena

⁶⁷Nurdin, Pemilik *Lopi Sandeq*, Wawancara, Pada Hari Minggu Tanggal 07 Agustus 2022, Pukul 10.00

⁶⁸Rizwan, Nelayan, Wawancara, Pada Hari Minggu Tanggal 07 Agustus 2022, Pukul 10.40

faktor ekonomi yang berada di taraf menengah kebawah. Oleh karena itu untuk bisa melaut nelayan biasanya ikut ke nelayan lain yang mempunyai perahu. Sistem perjanjian kerjasama antara nelayan dengan pemilik *lopi sandeq* di kelurahan ini sudah menjadi tradisi yang sangat melekat pada masyarakat di Kelurahan Baurung.

Kerjasama yang dilakukan nelayan dengan pemilik *lopi sandeq* biasa disebut dengan *miccove'*. Di Kelurahan Baurung pemilik perahu ikut serta dalam melakukan penangkapan ikan bersama dengan nelayan. Berikut ini penjabaran bentuk implementasi *syirkah* yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik *lopi sandeq* di Kelurahan Baurung:

1. Bentuk Akad

Akad menjadi sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan dengan orang lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. Semua itu tidak akan tercapai tanpa saling bantu dan *tabadul* (saling bertukar) dengan yang lain. Akad memiliki arti penting bagi manusia dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat.⁶⁹

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti bahwa bentuk akad atau kerjasama yang dilakukan oleh pemilik *lopi sandeq* dan nelayan yaitu perjanjian secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Perjanjian secara lisan ini berdasarkan tradisi turun temurun. Bahasa yang mereka gunakan dalam melakukan akad adalah bahasa dan redaksi yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Oleh karena itu, tidak ada persyaratan untuk penggunaan ungkapan khusus, melainkan ungkapan yang menunjukkan kerelaan sesuai dengan adat kebiasaan yang telah dikenal dan berlaku di kalangan masyarakat. Seperti apa yang disampaikan oleh bapak Muhammad:

⁶⁹Urbanus Uma Leu, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah," *Tahkim*, X.1 (2014), h. 49.

kalo perjanjian kerjasamanya yang kupake itu nak dengan nelayan kutemani secara lisan ji karena orang tua dari dulu mi begitu juga napake, dan lisan dipake nak karna saling percaya maki juga karna bukan ji juga orang lain atau orang jauh ditemani kerjasama.⁷⁰

Menurut bapak Nurdin, sistem kerjasama yang beliau lakukan saat ini adalah sistem kerjasama bagi hasil yang memudahkan kedua belah pihak karena hanya bermodalkan rasa kepercayaan. Beliau juga mengatakan bahwa sistem perjanjian kerjasama yang sudah turun temurun dan sulit untuk dirubah karena sudah sangat melekat dikalangan masyarakat.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Halim yang merupakan pemilik *lopi sandeq* bahwa:

Perjanjian dengan nelayan itu dengan lisanji, semuanya dari turun temurun, nelayan kerumah bermohon untuk ikut menjadi nelayan, kalau tidak ada kutemani ku terima ih, kalau ada ya tidak kuterima, tapi biasa juga saya sendiri tawari ke nelayan kalo sendiri ka pergi.⁷¹

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak Sahran yang merupakan nelayan bahwa:

Kalo perjanjiannya itu nak lisanji, karna dari dulu mi juga orang tua itu napake. Jadi kalo saya langsung naajak jaka yang punya perahu dan kebetulan tidak ada perahu ku saya jadi iku maka sama.⁷²

Peneliti juga melakukan wawancara ke salah satu nelayan namun dia juga merupakan anak dari pemilik *lopi sandeq* itu sendiri yaitu Arifuddin. Berikut ini pernyataan Arifuddin: “Itu perjanjiannya lisanji, itupun langsung naajak ka bapak ku, kalo aturan-aturan langsung ditau ji juga apa mau dibikin.”⁷³

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk akad yang dilakukan oleh nelayan dengan pemilik *lopi sandeq* telah sesuai dengan hukum

⁷⁰Muhammad, Pemilik *Lopi Sandeq*, Wawancara, Pada Hari Minggu Tanggal 31 Juli 2022, Pukul 14.00

⁷¹Halim, Pemilik *Lopi Sandeq*, Wawancara, Pada Hari Sabtu Tanggal 30 Juli 2022, Pukul 10.40

⁷²Sahran, Nelayan, Wawancara, Pada Hari Kamis Tanggal 04 Agustus 2022, Pukul 10.00

⁷³Arifuddin, Nelayan, Wawancara, Pada Hari Sabtu Tanggal 06 Agustus 2022, Pukul 10.00

Islam hal tersebut dilihat dari penjelasan Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul Fiqh Muamalah mengemukakan bahwa *shighat* akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan dan isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab* dan *qabul* adapun penjelasan beliau adalah sebagai berikut:⁷⁴

a. *Shighat* akad secara lisan

Akad dipandang telah terjadi apabila *ijab* dan *qabul* dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian.

b. *Shighat* akad dengan tulisan

Misalnya dua akid berjauhan tempatnya maka *ijab* dan *qabul* boleh dengan cara tulisan.

c. *Shighat* akad dengan isyarat

Bagi orang-orang tertentu akad atau *ijab* dan *qabul* tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan ataupun tulisan misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan *ijab* dan *qabul* dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan *ijab qabul* dengan tulisan maka orang yang bisu dan tidak pandai tulis baca tidak dapat melakukan *ijab qabul* dengan ucapan dan dengan tulisan. Dengan demikian, akad dilakukan dengan isyarat.

2. Modal

Di dalam akad kerjasama diantara nelayan dengan pemilik *lopi sandeq*, masing-masing mempunyai modal yang berbeda dimana pemilik *lopi sandeq* mempunyai modal seperti perahu, bahan bakar minyak, alat tangkap ikan dan keahlian sebagai nelayan. Sedangkan nelayan mempunyai modal yaitu menyiapkan alat tangkap ikan dan keahlian sebagai nelayan.

⁷⁴Suhendi, h. 49.

Berikut ini beberapa hasil wawancara yang telah peneliti peroleh terkait dengan modal yang digunakan nelayan dan pemilik *lopi sandeq* dalam melakukan kerjasama (*miccowe'*):

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Ba'du salah satu pemilik *lopi sandeq* bahwa: “kalo modal yang ku kasi keluar itu cuma pembeli bensin ji. Selebihnya kayak pancing itu disiapkan sendiri-sendiri ji.”⁷⁵

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Rizwan salah satu seorang nelayan bahwa:

Kalo modal nya itu dek cuma alat pancing ji saya kusiapkan dek, kan kalo perahu anunya mi itu pemilik perahu dan bensin juga disiapkan yang punya perahu. Tapi ada ji juga nelayan yang siapkan bensin tergantung kesepakatan ji dia.⁷⁶

Adapun hasil wawancara dengan bapak Rusdi yang merupakan salah seorang pemilik *lopi sandeq*, berikut ini pernyataan bapak Rusdi: “Kalo saya perahu disiapkan, bensin ganti gantian ki beli jadi biasa nelayan yang beli bensin biasa juga saya.”⁷⁷

Dari beberapa hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa dalam penyediaan modal yang dilakukan oleh nelayan dengan pemilik *lopi sandeq* sesuai dengan kesepakatan diantara nelayan dan pemilik perahu. Adapun bentuk penyediaan modalnya itu berupa keahlian sebagai seorang nelayan, menyediakan bahan bakar, dan menyediakan alat tangkap ikan ataupun alat tangkap lainnya.

3. Pengelolaan Usaha

Bentuk pengelolaan usaha yang dilakukan oleh nelayan dengan pemilik *lopi sandeq* yaitu mencari ikan dilaut. Nelayan dan pemilik perahu terlebih dahulu

⁷⁵Ba'du, Pemilik *Lopi Sandeq*, Wawancara, Pada Hari Minggu Tanggal 31 Juli 2022, Pukul 10.40

⁷⁶Rizwan, Nelayan, Wawancara, Pada Hari Minggu Tanggal 07 Agustus 2022, Pukul 10.40

⁷⁷Rusdi, Pemilik *lopi sandeq*, Wawancara, Pada Hari Sabtu Tanggal 30 Juli 2022, Pukul 10.00

akan pergi mencari ikan dilaut setelah itu hasil tangkapan yang diperoleh akan dibawa ke penampung atau biasa disebut dengan sebutan *pappalele*. Adapun yang menyerahkan hasil tangkapan ke *pappalele* yaitu pemilik *lopi sandeq* namun terkadang juga nelayan ikut serta dalam menyerahkan hasil tangkapan. Seperti yang disampaikan oleh bapak Mursinen salah satu pemilik *lopi sandeq*. Berikut ini pernyataan bapak Mursinen:

Itu kalo pergi ki melaut pasti sama ki nelayan, terus kalo ada didapat langsung dibawa ke *pappalele*, tapi biasanya saya sendiri bawa kesana sama ka istriku tapi biasa juga kuajak nelayan untuk ikut mambawa itu hasil tangkapan.⁷⁸

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Hakim salah seorang nelayan yaitu: “Kalo ada mi didapat ikan langsung dibawa mi ke *pappalele*. Biasanya sama ka punggawa (pemilik *lopi sandeq*) bawa ke *pappalele* biasa tonji sendiri i.”⁷⁹

Setelah hasil tangkapan diserahkan ke *pappalele* maka akan langsung ditimbang dan hasil timbangannya akan ditulis oleh *pappalele*. Uang dari hasil penjualan ikan akan diserahkan kepada pemilik *lopi sandeq* disertai dengan catatan bukti yaitu berupa nota. Penyerahan hasil penjualan biasanya akan diserahkan dalam 2-3 hari. Seperti yang disampaikan oleh bapak Uttal bahwa:

Jadi kalo dibawa ke *pappalele* langsung tomi dia natimbang. Terus nacatat i *pappalele* di catat toi kita sebagai pegangan ta’ sendiri. Jadi kalo sudah mi najual toi dia ikan baru nakasi maki uangnya. Biasanya 2 hari baru naserahkan dan nakasi tomi ki nota tapi kayak catatan kecil ji dia.⁸⁰

⁷⁸Mursinen, Pemilik *lopi sandeq*, Wawancara, Pada Hari Sabtu Tanggal 30 Juli 2022, Pukul 14.00

⁷⁹Hakim, Nelayan, Wawancara, Pada Hari Minggu Tanggal 07 Agustus 2022, Pukul 14.00

⁸⁰Uttal, Pemilik *lopi sandeq*, Wawancara, Pada Hari Minggu Tanggal 31 Juli 2022, Pukul 10.00

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Samsul bahwa: “Jadi kalo kesana dibawa ke *pappalele* untuk ditimbang baru langsung dicatat. Hasil jualannya itu 2-3 hari baru nakasi pemilik *lopi sandeq*.”⁸¹

4. Analisis Berdasarkan Hukum Islam

Menurut Mardani dalam bukunya Fiqh Ekonomi Syariah, *Musyarakah* adalah bercampurnya dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. Secara terminologis, *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungannya berdasarkan nisbah.⁸²

Adapun rukun *syirkah* yang harus dipenuhi saat melakukan kerjasama adalah:

- a. Adanya ijab dan kabul (*sighat*) adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan kerjasama
- b. Adanya dua pihak yang bertransaksi (*'aqidayn*) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta
- c. Adanya objek *syirkah* yang disebut juga *ma'qud* yang mencakup modal atau pekerjaan.
- d. Adanya nisbah bagi hasil.

Adapun yang terjadi dilapangan mengenai implementasi *syirkah* yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik *lopi sandeq* di Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur secara ketentuan sudah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat *syirkah*. Dimana nelayan dan pemilik perahu menggunakan akad dengan secara lisan yang sudah menjadi kebiasaan orang tua mereka dahulu. Adanya orang yang menjalankan akad yaitu nelayan dan pemilik *lopi sandeq* dimana mereka adalah beragama Islam, dewasa dan sadar dalam

⁸¹Samsul, Nelayan, Wawancara, pada hari Minggu Tanggal 31 Juli 2022, Pukul 10.40

⁸²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 218.

melakukan akad. Adanya objek akad yaitu adanya perahu yang disiapkan oleh pemilik *lopi sandeq* dan adanya keahlian nelayan dalam memperoleh ikan.

Mereka mengatakan bahwa perjanjian kerjasama yang biasa dilakukan yaitu perjanjian yang dilakukan secara turun temurun yaitu menggunakan cara secara lisan dan saling percaya satu sama lain. Apa yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik *lopi sandeq* di Kelurahan Baurung kecamatan Banggae Timur sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena rukun dan syarat akad serta *sighat* yang dilakukan telah terpenuhi.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa jenis *syirkah* yang digunakan oleh nelayan dan pemilik *lopi sandeq* yaitu *syirkah Abdan* hal tersebut dilihat dari dua pihak yang sama-sama berkontribusi dalam bentuk pekerjaan atau keahlian. Sebagaimana pengertian *Syirkah al-Abdan* yaitu perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Artinya, perserikatan dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik *lopi sandeq* di Kelurahan Baurung ada dua bentuk pembagian, pertama bagi hasil antara pemilik *lopi sandeq* dan nelayan dilakukan dengan cara dibagi dua maksudnya pemilik *lopi sandeq* dapat satu bagian dan nelayan mendapat satu bagian, namun modal untuk membeli bahan bakar telah dikeluarkan sebelum dibagi atau jika dipresentasikan yaitu 50% dan 50%. Kedua bagi hasil antara pemilik *lopi sandeq* dan nelayan dilakukan dengan cara dibagi tiga maksudnya pemilik *lopi sandeq* dapat satu bagian, nelayan dapat satu bagian dan perahu (*lopi sandeq*) dapat satu bagian atau jika dipresentasikan yaitu 35% untuk nelayan, 65% untuk pemilik perahu.
2. Bentuk implementasi *syirkah* yang dilakukan oleh nelayan dan pemilik *lopi sandeq* di Kelurahan Baurung bahwa secara ketentuan sudah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat *syirkah*. Dimana nelayan dan pemilik perahu menggunakan akad dengan secara lisan yang sudah menjadi kebiasaan orang tua mereka dahulu. Adanya orang yang menjalankan akad yaitu nelayan dan pemilik *lopi sandeq* dimana mereka adalah beragama Islam, dewasa dan sadar dalam melakukan akad. Adanya objek akad yaitu adanya perahu yang disiapkan oleh pemilik *lopi sandeq* dan adanya keahlian nelayan dalam memperoleh ikan.

B. Implikasi Penelitian

1. Dalam melakukan kerjasama bagi hasil semua pihak hendaklah agar perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis baik dalam meminjamkan modal maupun bergabung untuk bekerjasama. Meskipun perjanjian kerjasama dilakukan secara lisan sah namun kerjasama secara tertulis mempunyai kekuatan hukum. Selain itu juga perjanjian yang tertulis mengantisipasi terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan nantinya.
2. Dalam pengelolaan dan pembagian keuntungan bagi hasil hendaknya melibatkan semua pihak yang ikut dalam kerjasama. Hal tersebut untuk mencegah adanya rasa kecurigaan satu sama lain karena dalam perjanjian kerjasama adanya keterbukaan, kejujuran, dan keadilan sangatlah penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, Muhammad Ridwan, *Laut, Ikan dan Tradisi: Kebudayaan Bahari Mandar* (Polewali Mandar: Armada Pustaka Mandar, 2017)
- Bodi, Muh. Idham Khalid, dan dkk, *Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019)
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)
- Hasanudin, Maulana, dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana, 2012)
- Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups*, Ed 1 (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019)
- Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2020)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019)
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017)
- Mubarak, Jaih, dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Syirkah Dan Mudharabah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021)
- Nawawi, *Metode Penelitian Fiqh Dan Ekonomi Syari'ah* (Malang: Madani Media, 2019)
- Samsu, *Metode Penelitian : Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*, ed. oleh Rusmini (Pustaka Jambi, 2017)
- Satori, Djam'an, dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019)

- Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: CV Andi Offsset, 2014)
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan,” 2009
- Ahadian, Achmad Shofi, “Akad Musyarakah Antara Pemilik Kapal dan Nelayan (Studi di Desa Sumberanyer, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014)
- Asma, Nur, “Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Bagang Di Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Hukum Ekonomi Islam” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020)
- Busrah, “Implementasi Akad Musyarakah Antara Punggawa Pappalele Pemilik Kapal dan Nelayan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar),” *J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, 2.1 (2017), 27–41
- “Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 114/DSN-MUI/IX/2017,” 2017
- Leu, Urbanus Uma, “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah,” *Tahkim*, X.1 (2014)
- Multazam, Sari, “Sistem Bagi Hasil Nelayan Punggawa-Sawi Unit Pukat Cincin (Purse seine) Di PPI Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone” (Universitas Hasanuddin Makassar, 2018)
- Qori, Dani El, “Analisis Implementasi Akad Syirkah Pada Praktik Kerjasama bagi Hasil Usaha Budidaya Udang Vaname,” *Studi Islam*, 16.1 (2020), 26–44
- Pulungan, Adek Agustina, “Implementasi Akad Syirkah Pembuatan Batu Bata Merah Di Desa Jambur Kecamatan Panyambungan Utara Kabupaten Mandailing Natal” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan, 2020)
- Alimuddin, Muhammad Ridwan, “Dari Sandeq Ke Sandeq Race-Evolusi Perahu Bercadik Mandar,” *Pariwisata Sulbar*, 2020 <<https://dispar.sulbarprov.go.id/dari-sandeq-ke-sandeq-race-evolusi-perahu-bercadik-mandar/>> [diakses 13 Januari 2022]
- Lpsplsorong, “Pengelolaan Perikanan Skala Kecil Dengan Pendekatan Kearifan Lokal Di Wilayah Timur Indonesia,” *Kementerian Kelautan dan Perikanan*, 2020, hal. 1–10 <<https://kkp.go.id/djprl/lpsplsorong/artikel/24663->

pengelolaan-perikanan-skala-kecil-dengan-pendekatan-kearifan-lokal-di-wilayah-timur-indonesia> [diakses 23 Juni 2022]

Satria, Ase, “Contoh Format Pedoman Wawancara Penelitian Skripsi,” *Materi Belajar*, 2016 <<https://www.materibelajar.id/2016/10/contoh-format-pedoman-wawancara.html?m=1>> [diakses 30 Juni 2022]

**L
A
M
P
I
R
A
N**

PEDOMAN WAWANCARA

1. Siapa yang pertama kali mengajak untuk melakukan kerjasama?
2. Apakah kerjasama ini tertulis?
3. Bagaimana bentuk ucapan dalam memulai kerjasama?
4. Apakah dalam mengajak kerjasama tersebut ada aturan-aturannya ketika kerjasama tersebut dimulai? Contohnya siapa yang tanggung bahan bakar perahu, siapa yang siapkan alat menangkap ikan
5. Bagaimana pengelolaan hasil tangkapan?
6. Dimana anda menjual hasil tangkapan?
7. Siapa yang pergi menyerahkan hasil tangkapan ke penjual/pengepul?
8. Bagaimana pembagian hasil dari penjual hasil tangkapan?
9. Kapan pembagian hasil tangapan akan dibagi?
10. Apakah pembagian hasil itu kesepakatan kedua belah pihak?



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM-PTSP)

Jln. Ammana Wewang No 12 Telp (0422) 21947 Majene-Sulbar



IZIN PENELITIAN

Nomor : 0279/IP/DPM-PTSP/MM/VII/2022

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 53 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, serta membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 070/283/VII/2022 Tanggal 25 Juli 2022 maka pada prinsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** Kepada :

N a m a	: RESKI
Pekerjaan	: Mahasiswi
N I M	: 20256118001
Program Study/Jurusan	: S1 Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Universitas	: STAIN Majene
Alamat	: Lingkungan Tamo Kel. Baurung Kec. Banggae Timur Kab. Majene

Untuk melaksanakan Penelitian di Kelurahan Baurung Kec. Banggae Timur Kab. Majene dengan Judul **"IMPLEMENTASI SYIRKAH BERBASIS BAGI HASIL (STUDI KASUS ANTARA PEMILIK LOPI SANDEQ DAN NELAYAN DI KELURAHAN BAURUNG)"** dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (dua) Exemplar fotocopy hasil Penelitian kepada Bupati Majene Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Majene
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene
 Pada Tanggal : 28-07-2022
 Kepala DPM-PTSP Kab. Majene



Hi. Lies Hirawati Thahir S.Sos, M.AP
 Pangkat : Pembina Tingkat I
 NIP : 19680928 199203 2 011



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Alamat : Jl. Jend. H. M. Yani No. 105 Deteng-Deteng Majene
Telp. (0422) 21353 Email : kesbangpol28@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 /283/VII / 2022

1. Dasar : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
3. Peraturan Bupati Majene Nomor 53 tahun 2018 tentang Perubahan b Peraturan Bupati Majene Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene;
4. Surat Edaran Bupati Majene Nomor : 800/Org-Peg/38/II.2017.
2. Menimbang : 1. Untuk Tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini perlu dikeluarkan Surat Rekomendasi Penelitian.
2. Surat Permohonan Izin Penelitian Wakil Ketua Bidang Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Nomor : 148/AK/Sti.00.00/PP.00.9/07/2022 Tanggal 21 Juli 2022

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **RESKI**
N I M : 20256118001
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Lingk. Tamo Kel. Baurung Kec. Banggae Timur Kab. Majene

Untuk melakukan Penelitian di **Kelurahan Baurung Kec. Banggae Timur Kab. Majene** selama kurang waktu 1(Satu) bulan mulai 27 Juli s/d 27 Agustus 2022, dengan Proposal berjudul:

“ IMPLEMENTASI SYIRKAH BERBASIS BAGI HASIL (STUDI KASUS ANTARA PEMILIK LOPI SANDEQ DAN NELAYAN DI KELURAHAN BAURUNG) “

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan penelitian tersebut dengan ketentuan :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
2. Sesudah melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Bupati Majene melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene dengan menyerahkan 1 (satu) eksamplar foto copy hasil kegiatan.
3. Surat Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah sampai waktu yang telah ditentukan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Majene, 25 Juli 2022

An. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
Kabid Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan

ABDUL WARIS, SS., MM.

Pangkat : Pembina/ IV.a





Gambar 4 Wawancara dengan Nelayan



Gambar 3 Wawancara dengan Pemilik *Lopi Sandeq*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Reski, lahir di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Tepatnya di Kecamatan Sendana Kelurahan Mosso Lingkungan Labuang Selatan pada tanggal 26 Januari 1999, anak keempat dari pasangan Sahran dan Hamida. Pendidikan formal dimulai dari SDN No 28 Inpres Tamo pada tahun 2006-2012 pada tahun yang sama penulis melanjutkan studi di SMP Negeri 7 Satap Majene pada tahun 2012-2015. Dan melanjutkan pendidikan di MAN Majene pada tahun 2015-2018, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan jalur SPAN PTKIN dan memilih program Sarjana (S1) pada jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam (2018-2022). Penulis pernah meraih juara III pada ajang lomba pekan olahraga, riset dan ornamen seni (POROS) II PTKIN Se-Indonesia Timur, bidang karya ilmiah ilmu-ilmu ekonomi dan bisnis Islam. Dalam menempuh studinya di perguruan tinggi, penulis berproses di bawah wadah Islamic Economic Community yang penulis dirikan bersama teman-teman seangkatan.